



## Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat Di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Di Kabupaten Labuhanbatu

Khofifah Shofy Aulia<sup>1</sup>, Ahmad Perdana Indra<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Corresponding Author: ✉ [khofifahshofyauliaa11@gmail.com](mailto:khofifahshofyauliaa11@gmail.com)

### ABSTRACT

In implication, the internship that the author has done for 1 month at the BAZNAS (National Zakat Amil Agency) Kab. Labuhanbatu, North Sumatra Province, has stimulated the author to be able to adapt to the environment and culture of the BAZNAS (National Zakat Agency) Kab. Labuhanbatu, both stimulated the author to work in the field of distribution in an applicative manner, as well as being able to know and analyze management, and what strategies should be carried out in each field so that it can be achieved effectively and efficiently, the management is quite good as evidenced by the work that is structured and well specialized in their respective fields of work. From this Field Work Practice opportunity, it has opened up opportunities for writers both in terms of experience, guidance, direction, and knowledge provided by the Chairman, Deputy Chair I, Deputy Chair III, Secretary, and staff so that they can improve soft skills and hard skills of the author. In correlation, the purpose of the internship has been carried out optimally for the author himself.

### Kata Kunci

BAZNAZ, Usaha, Produktif

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan shalat. Zakat mempunyai kedudukan dan posisi yang penting karena keberadaannya menyangkut aspek kehidupan masyarakat dan salah satu upaya memperkuat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Terutama bagi umat muslim yang keadaannya memprihatinkan.

Zakat merupakan keberkahan, pensucian, peningkatan dan suburnya perbuatan baik. Disebut zakat karena dapat memberkahi kekayaan yang dizakatkan dan melindunginya, zakat juga bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi :

{QS. At-Taubah : 103}

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya

*doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”*

Dari firman Allah di atas dapat disimpulkan bahwa zakat dapat membersihkan dan mensucikan mereka dari sifat kikir dan cinta yang berlebihan terhadap harta mereka, kemudian mendorong mereka untuk dermawan kepada masyarakat yang miskin dan lemah. Zakat juga mencegah segala pengaruh yang menghambat pertumbuhan perekonomian umat serta mendorong tercapainya kemajuan ekonomi dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi atau produksi.

Dengan demikian, zakat meskipun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, juga mempunyai arti ekonomi. Sehubungan dengan argumen di atas, Muhammad menyatakan dalam bukunya, bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (muamalah), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam bentuk ekonomi.

Dalam ekonomi, kewajiban zakat dapat menciptakan keadilan sosial, dimana distribusi kekayaan berjalan secara merata. Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif adalah penyaluran harta zakat kepada *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan yang dikenal dengan sebutan kebutuhan primer. Indikasi zakat konsumtif adalah harta tersebut habis dalam jangka waktu yang relatif singkat. Zakat produktif adalah penyaluran harta zakat kepada *mustahiq* untuk dikelola dan dikembangkan melalui para pelaku bisnis mikro. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal usaha yang dapat diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq* dengan cara mengelola modal, modal tersebut untuk menjalankan usaha yang sesuai dengan kemampuan serta keterampilan yang dimiliki.

Salah satu Badan Amil Zakat resmi yang dikelola pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhanbatu. BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu mengimplementasikan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Labuhanbatu. Undang-Undang ini dibuat dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil

guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai secara syariat agama Islam yang bertujuan melakukan pengelolaan zakat. Pengelolaan yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan penyandanggunaan mengalami banyak kontroversi karena dianggap mempersulit masyarakat dalam mengumpulkan zakat dan menyakurkan kembali kepada masyarakat. Secara umum implementasi kebijakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada kantor BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal dilaksanakan.

BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu dengan visinya “Menjadi Lembaga Pengelola Zakat Yang Amanah dan Transparan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat”.

Dan juga visinya :

1. Meningkatkan pengumpulan dan penyaluran ZIS secara maerata
2. Memberikan pelayanan prima dalam penerimaan dan penyaluran ZIS
3. Melaksanakan manajemen pengelolaan ZIS secara akuntable
4. Meningkatkan ekonomi ummat
5. Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki

Pada tahun 2019 BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu mulai menyalurkan dana zakat produktif untuk bantuan modal usaha para mustahik. Pada tahun 2019 jumlah mustahik penerima zakat produktif sebesar 5 orang dengan menerima bantuan zakat poduktif berupa uang dengan total sebesar Rp 6.000.000,00. Pada tahun 2020, jumlah mustahik di Kabupaten Labuhanbatu mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 40 mustahik, hal ini disebabkan karena dampak negatif yang ditimbulkan akibat Pandemi Covid-19. BAZNAS telah menyalurkan dana zakat produktif berupa uang dengan total sebesar Rp. 81.300.000,00. Sedangkan pada tahun 2021, penerima zakat produktif mengalami penurunan jumlah mustahik, hal ini dikarenakan zakat produktif yang diberikan kepada mustahik pada tahun 2020 dimana awal terjadinya pandemi covid-19 dan dampaknya sangat mempengaruhi perekonomian mustahik. Dan di tahun 2021 ini, usaha yang dijalankan mustahik berjalan lancar sampai saat ini sehingga jumlah mustahik penerima zakat produktif mengalami penurunan.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa semakin besarnya dana zakat produktif yang diterima oleh BAZNAS membuat jumlah mustahik mengalami peningkatan dan membuat angka kemiskinan

menurun. Namun dengan meningkatnya jumlah mustahik penerima zakat produktif, hal tersebut menjadi kendala bagi BAZNAS itu sendiri, dimana pengalokasian dana zakat produktif tidak maksimal. Hal ini dikarenakan Baznas Kabupaten Labuhanbatu lebih banyak melakukan pengelolaan zakat secara konsumtif, sedangkan pendayagunaan zakat produktif lebih efisien untuk meningkatkan perekonomian mustahik di masa pandemi covid 19 ini.

## **HASIL**

### **Deskripsi Kegiatan Magang**

Magang merupakan suatu program yang tercantum dalam kurikulum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa yang bersangkutan dapat mengembangkan keterampilan dan memahami etika pekerjaan serta untuk mendapatkan kesempatan dalam menerapkan ilmunpengetahuan dan keterampilan yang ada relevansinya dengan kurikulum pendidikan.

Penulis melaksanakan kegiatan magang pada tanggal 17 Februari - 17 Maret 2022 selama kurun waktu 1 bulan. Pada hari pertama, kegiatan yang dilakukan adalah di Kantor BAZNAS, pada hari pertama saya melakukan perkenalan dengan beberapa pimpinan, serta berkenalan dengan staf-staf BAZNAS dari berbagai bidangnya. Dan mereka menjelaskan tentang beberapa Program-Program yang dilakukan BAZNAS.

Adapun bentuk kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan kerja praktek (Magang) di Kantor BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut:

1. Mengecek laporan penyaluran
2. Mengetik surat edaran RAKT perkecamatan/lurah, merevisi surat RAKT dan memprint
3. Merapikan surat laporan, memprint dan membantu staff memfotocopy
4. Mengetik surat edaran, merekap laporan pertanggung jawaban penyaluran dana infaq 2021
5. Merekap penyaluran dana bantuan mushollah tahun 2021, merapikan surat-surat permohonan bantuan (proposal)
6. Merekap laporan penyaluran dana zakat tahun 2021, mengetik surat permohonan audiensi, mengetik laporan persyaratab bantuan
7. Memfotocopy dan membantu staff memprint, mengisi laporan persyaratan bantuan pengobatan tahun 2021

8. Mengetik surat permintaan nama ASN setor zakat/infaq, membantu staff memprint dan mengetik data absen
9. Merekapitulasi data bilal mayyit di Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021 dan membantu mengetik dan memprint
10. Merapikan berkas-berkas penyaluran zakat tahun 2021
11. Merevisi surat edaran dan surat permintaan ASN & merapikan surat ASN
12. Membantu staff mengedarkan surat ASN ke setiap kantor dinas atau sekolah-sekolah di Kabupaten Labuhanbatu
13. Membantu staff mengedarkan surat ASN yang menjadi muzakki di MIN 3 Padang Bulan dan mengoreksi daftar rekapitulasi penyaluran zakat dan infaq BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021
14. Membantu staff menyortir daftar surat masuk dan surat keluar BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu tahun 2022, membantu memfotocopy daftar penyaluran zakat infaq mid semester per asnaf dan per program
15. Membantu staff menstempel amplop BAZNAS mengoreksi rekapitulasi penyaluran zakat dan infaq BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021
16. Mengimput data daftar nama-nama penerima zakat tahun 2021
17. Menulis resi pengeluaran kantor BAZNAS
18. Menulis data operasional zakat dan menulis RAKT tahun 2022

## **Fenomena**

Selama penulis melaksanakan kegiatan Kerja Praktek (Magang) di Bagian Bidang Keuangan dan Pelayanan ada beberapa masalah yang terjadi yaitu pada Saat melaksanakan magang penulis mendapatkan sebuah pertanyaan tentang bagaimana sistem BAZNAS dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat di Labuhanbatu. Maka dari itu penulis ingin mengetahui sistem dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat di Labuhanbatu

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis**

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis selama melaksanakan Magang di Kantor BAZNAS Labuhanbatu, penulis menemukan bahwa dalam sosialisasi kepada masyarakat tentang program kerja di BAZNAS Labuhanbatu kurang dilakukan secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut penulis mengidentifikasi bahwa masalah ini terjadi dikarenakan Struktur Organisasi BAZNAS Labuhanbatu tidak dipenuhi, seperti kosongnya jabatan wakil ketua dan kepala pelaksana, sehingga kurang optimal sosialisasi kepada masyarakat tentang program kerja di BAZNAS Labuhanbatu.

Dalam pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu berpedoman dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dibuat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam yang bertujuan melakukan pengelolaan zakat.

Pengelola yang dimaksud meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Namun dalam implementasinya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 mengalami banyak kontroversi karena dianggap mempersulit masyarakat dalam mengumpulkan zakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Secara umum implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Kantor Baznas Kabupaten Labuhanbatu sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal dilaksanakan.

Kegiatan pengelolaan zakat khususnya pada zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Labuhanbatu yaitu, untuk bantuan modal usaha. Keterbatasan dana zakat yang dikelola untuk zakat produktif membuat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Labuhanbatu kurang maksimal dalam pengelolaan zakat produktif pada seluruh mustahiq yang ada di Kabupaten Labuhanbatu, "pengelolaan zakat produktif di BAZNAS itu sekarang hanya sebatas pinjaman modal usaha, belum semua program produktif terlaksana dikarenakan kurang sadarnya masyarakat akan membayarkan zakat pada BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu.

Ketua Baznas Labuhanbatu H. Erwin Siregar SH menjelaskan, Baznas Labuhanbatu akan menyalurkan 21 jenis kegiatan bantuan yakni di bidang ekonomi, pendidikan, kepedulian, kesehatan. Berdasarkan data dari Camat Rantau Selatan serta hasil survei dilapangan, zakat yang diberikan hari ini ada beberapa jenis bantuan berupa bantuan konsumtif dan produktif. Adapun para penerima zakat tersebut yakni, keluarga miskin sebanyak 395 KK masing-masing menerima Rp. 250.000,- fakir sebanyak 36 KK masing-masing Rp. 300.000,- bilal mayit 5 orang masing-masing Rp. 200.000,-. Kemudian siswa tingkat SD menerima 40 paket sekolah masing-masing Rp.200.000, SMP 15 paket sekolah masing-masing menerima Rp.250.00,- dan Tingkat SLTA sebanyak 15 orang masing-masing menerima Rp. 300.000,-. Selanjutnya,

bantuan modal usaha antara lain usaha goreng pisang, sarapan pagi, kedai sampah dan becak motor sebanyak 5 orang, masing-masing menerima bantuan sekitar Rp.1.00.000,- s/d Rp.1.500.000,- , bantuan rehab mesjid 2 unit masing-masing Rp.3.000.000,- dan total seluruh bantuan sebesar Rp.138.800.000,- (Sumber : Kumpulan berita kabupaten Labuhanbatu).

**Data Modal Bantuan Modal Usaha  
Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 - 2021**

No	Nama	Alamat	Kecamatan	Jumlah Yang Diterima (Rp)	KET
1	Nurmala Sari	Jl. Sempurna Lk. A Tapa A	Rantau Selatan	1.000.000	Bergulir
2	Khairul Hutagalung	Jl. Sempurna R. Prapat	Rantau selatan	1.000.000	Bergulir
3	Jamaluddin Lubis	Jl. Sempurna Lk. Padat Karya	Rantau Selatan	1.000.000	Bergulir
4	Nurhasanah	Jl. Sempurna Lk. STAI R. Prapat	Rantau Selatan	1.500.000	Bergulir

NO	NAMA	PINJAMAN
1	Demita Sari Dalimunthe	Rp. 2000.000
2	Mariani	Rp. 2000.000
3	Junianti Hasibuan	Rp. 2000.000
4	Fahmiluddin	Rp. 2000.000
5	Sugianto	Rp. 2.500.000
6	Uwan Normah	Rp. 5.000.000
7	Misdianto	Rp. 2.500.000
8	Hafsah	Rp. 5.000.000
9	Darman	Rp. 3.500.000
10	Bastanul Arifin Siregar	Rp. 1.500.000
11	Halimah Lubis	Rp. 4.000.000
12	Erviyanti	Rp. 2000.000
13	M. Yusuf	Rp. 3.500.000
14	Marhalim Nasution	Rp. 3.500.000
15	Rosmawati Hasibuan	Rp. 3.500.000
16	Sumini	Rp. 3.500.000

17	Amarullah Nasution	Rp. 3.500.000
	TOTAL	Rp. 51.500.000

15

**Tahun 2021**

NO	NAMA	JUMLAH
1	Dibayar Bantuan Modal Usaha Bergulir An. Fachruddin Nst Sesuai Akad Perjanjian No. 01/BAZNAS-LB/2021	Rp. 2.000.000
2	Dibayar Bantuan Modal Usaha Bergulir An. Juniati Hasibuan Sesuai Akad Perjanjian No. 02/BAZNAS-LB/2021	Rp. 4.000.000
3	Dibayar Bantuan Modal Usaha Bergulir An. Halimah Lubis Sesuai Akad Perjanjian No. 03/BAZNAS-LB/2021	Rp. 5.000.000
4	Dibayar Bantuan Modal Usaha Bergulir An. Uwan Normah Sesuai Akad Perjanjian No. 04/BAZNAS-LB/2021	Rp. 5.000.000
5	Dibayar Bantuan Modal Usaha Bergulir An. Misdianto Sesuai Akad Perjanjian No. 05/BAZNAS-LB/2021	Rp. 3.500.000
6	Dibayar Bantuan Modal Usaha Bergulir An. Bustanul Arifin Sesuai Akad Perjanjian No. 016/BAZNAS-LB/2021	Rp. 2.500.000

**KESIMPULAN**

Magang yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 bulan pada dasarnya bertujuan untuk menstimulus para mahasiswa untuk mampu beradaptasi dalam dunia kerja, sehingga dengan adanya magang, mahasiswa sebagai keluaran fresh graduate yang siap pakai, berkarakter namun berakhlak, serta menjadi mahasiswi yang dapat bekerja dalam suatu perusahaan, khususnya pada bidang keilmuannya masing-masing.

Pada implikasinya, magang yang telah penulis lakukan selama 1 bulan di kantor BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kab. Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, telah menstimulus penulis untuk dapat beradaptasi di lingkungan dan budaya kantor BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kab. Labuhanbatu, baik menstimulus penulis dapat bekerja di bidang pendistribusian secara aplikatif, serta dapat mengetahui dan menganalisis pengelolaan, dan strategi apa yang di harus dilakukan pada masing-masing



bidang sehingga dapat tercapai secara efektif dan efisien, manajemennya cukup baik terbukti dengan ada pekerjaan yang terstruktur dan terspesialisasi dengan baik pada masing-masing bidang pekerjaannya. Dari kesempatan Praktik Kerja Lapangan ini, telah membuka peluang untuk penulis baik dari segi pengalaman, bimbingan, pengarahan, dan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua I, Bapak Wakil Ketua III, Ibu Sekretaris, maupun para staff sehingga dapat meningkatkan soft skill maupun hard skill penulis. Pada kolerasinya, tujuan magang telah terlaksana dengan maksimal bagi penulis sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011, Cet Ke-1
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Jakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2008
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000)
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1998
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern. Cet. II*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Dwi Suwiknyo, *Kompliasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonmi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta Timur: Ramayana Pres dan STAIN Metro, 2008
- Hertanto Widodo dan Teten, *Akuntansi dan Managemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, Institusi Managemen Zakat, Ciputat: 201